



TLN

penggunaan dan menjalankan hak-hak pen-
milik dan membuat segala apa yang mengenai
an/atau kepemilikan atas nama pendjual, akan te-
ngkos dan risiko pembeli sendiri, yang bertanggung-
jawab tidak nanti dapat penagihan, kesusahan
tentang hal itu.

sa-kuasa tersebut tidak dapat ditjabut atau
dan menjadi satu bahagian yang tidak terpisah
dijual beli, yang tidak akan dibuat apa-
kuasa tersebut tidak diberikan; kedua pihak
semua hak atas aturan-aturan dan undang-undang
hilangkan kekuatannya kuasa yang sudah diberi-

dua pihak dalam hal ini memilih tempat kediaman
yang tidak dapat diubah: dikantor Panitera
Negeri di Djakarta.

kedua pihak menerangkan bahwa harga pendjua-
yang didjual ini besarnya delapan puluh ribu

MAKA SURAT INI

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas
G. Rong Mo dan Kender Ben G. Rong Mo
pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai
yang sesudah surat ini oleh saja, notaris, di-
pada penghadap-penghadap dan saksi-saksi terse-
menanda tangani surat ini bersama-sama dengan
penghadap dan saja, notaris.

gan satu tambahan dan satu penggan
ada G. Rong Mo.

141 14/7-30

No. 33.

PERDJANDJIAN DJUAL BELI.

Pada hari ini, *Rebo, tanggal dua belas Djuli*

scribu sembilan ratus lima puluh,
Menghadap pada saja, SIE-KHWAN DJIOE, notaris di Jakarta
dihadapan saksi-saksi yang tersebut dibahagian akhir su-
rat ini dan dikenal oleh saja, notaris:
tuan NJOO SENG HOO, saudagar, berumah di Djakarta,

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai
direktur daripada dan oleh karena itu menurut bunjinja
pasal 8 dari anggaran dasarnya untuk dan atas nama
perseroan terbatas "N.V. HANDEL - EN INDUSTRIE MAAT-
SCHAPPIJ ENG SENG" ("N.V. ENG SENG"), berkedudukan di
Djakarta,

pihak kesatu dan

tuan-tuan HOE TENG TAN (TAN HOE TENG) dan TAN HOA BOEN,
masing-masing saudagar dan pegawai dagang, keduanya
berumah di Djakarta,

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ma-
sing-masing sebagai ketua dan sekertaris daripada dan
oleh karena itu menurut bunjinja pasal 4 dari anggaran
dasarnya untuk dan atas nama badan pengurus dan maka
itu untuk dan atas nama jajasan "ONESIMUS", berkedudu-
kan di Djakarta,

pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap dipihak kesatu dengan bertindak seperti terse-
but diatas, menerangkan dengan ini telah mendjual mutlak
kepada penghadap jajasan "Onesimus" tersebut, untuk dan
atas jajasan mana penghadap-penghadap dipihak kedua denga-

*1. jajasan "Onesimus"
tersebut, untuk dan atas
nama
Badan Badan pengurus-
tan dan tidak perikatan
oleh badan perikatan.*

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

*L. E. S. -
Diterima baik penerangan
dari dua pembelian oleh
dua pihak.*

bertindak seperti tersebut diatas, menerangkan-

kan dengan ini telah membeli:

seratus ribu potong ubin, warna abu-abu polos, besarnya

masing-masing 400 cm² (empat ratus sentimeter pesagi)

merk "Eng Beng", kwaliteit nomor satu; sama sekali

besarnya 4000 M² (empat ribu meter pesagi),

adapun penghadap-penghadap dipihak kedua dalam jabatan

tersebut menerangkan, bahwa mereka sudah mengetahui betul

apa jang telah dibeli oleh jajasan tersebut dan oleh ka-

rena itu tidak memerlukan lain keterangan tentang hal

itu.

*Terlepas dari segala
pembayaran atau
pembayaran, -
Diterima baik penerangan
dari kedua pembelian.*

Pihak-pihak menerangkan, bahwa pendjualan/pembelian ini
terdjadi dengan harga f 15.-- (limabelas rupiah), untuk
satu meter pesagi atau sama sekali dengan harga f 60.000.--

(enam puluh ribu rupiah), jang sudah terbayar lunas pada
hari ini untuk pembayaran mana surat ini mendjadi kwitansi.

nja dan seterusnya dengan perdjandjian-perdjandjian seperti
tersebut dibawah ini:

Pasal 1. Apa jang didjual ini mendjadi milik pembeli dan
harus diserahkan kepadanya dalam keadaan pada hari ini
maka itu mulai pada hari ini segala bahaya dan risiko serta
laba dan rugi ada mendjadi tanggungannya pembeli.

Pembeli mengaku pada hari ini sudah menerima apa jang dibe-
li olehnya dengan sempurna.

Pasal 2. Apa jang dibeli oleh pembeli dan diterima olehnya
dengan ini telah dikasi simpan kepada pendjual, jang menga-
ku sudah menerima apa jang didjual ini dari pembeli untuk
disimpan dalam gudangnya.

Pasal 3. Pembeli diwadjibkan untuk mengambil kembali apa
jang olehnya dikasi simpan kepada pendjual dalam tempo dua

tahun terhitung daripada hari
mewadjibkan dirinya untuk me-
kasi simpan padanya baik denga-
dengan seanteronya dalam tempo
mintaan pertama dari pembeli.

Pasal 4. Segala bahaya dan ris-
nja dari apa jang didjual dan
selama tempo penjimpanan dipik-
djandji dan mewadjibkan dirinya
tegel jang sudah disimpan oleh
balikan olehnya kepada pembeli
ma dari pembeli membayar keru-

f 15.-- (limabelas rupiah) un-
jang tidak dikembalikan oleh
Pasal 5. Pembeli tidak diwad-
menagih ongkos atau lain keru-
tegel tersebut diatas dan pen-
tahu kepada pembeli tempat-te-
tersimpan.

Pasal 6. Ongkos-ongkos surat
pembeli pendjual

Pasal 7. Pihak-pihak tentang
akibatnya memilih tempat ked-
dapat diubah: dikantor Panite-
Djakarta.

MAKA S

Terbuat di Djakarta, pada har-
dihadapan *Yin Heng Nio*
keduanya pegawai kantor, ber-
saksi-saksi jang sesudah sur-

erti tersebut diatas, menerangkan-

telah membeli:

potong ubin, warna abu-abu polos, besarnya
400 cm² (empat ratus sentimeter pesagi)

eng", kwaliteit nomor satu; sama sekali

00 M2 (empat ribu meter pesagi),

hadap-penghadap dipihak kedua dalam jabatan
menerangkan, bahwa mereka sudah mengetahui betul
lah dibeli oleh jajasan tersebut dan oleh ka-
tidak memerlukan lain keterangan tentang hal

menerangkan, bahwa pendjualan/pembelian ini
gan harga f 15.-- (limabelas rupiah), untuk
esagi atau sama sekali dengan harga f 60.000.--
ibu rupiah), jang sudah terbayar lunas pada
uk pembayaran mana surat ini mendjadi kwitansi.
rusnja dengan perdjandjian-perdjandjian seperti
awah ini:

a jang didjual ini mendjadi milik pembeli dan
ahkan kepadanya dalam keadaan pada hari ini

lai pada hari ini segala bahaya dan risiko serta
gi ada mendjadi tanggungannja pembeli.

gaku pada hari ini sudah menerima apa jang dibe-
dengan sempurna.

a jang dibeli oleh pembeli dan diterima olehnja
telah dikasi simpan kepada pendjual, jang menga-
nerima apa jang didjual ini dari pembeli untuk
alam gudangnja.

mbeli diwadjibkan untuk mengambil kembali apa
ja dikasi simpan kepada pendjual dalam tempo dua

tahun terhitung daripada hari ini; pendjual berdjandji dan
mewadjibkan dirinja untuk menjerahkan kembali apa jang di-
kasi simpan padanja baik dengan bahagian-bahagian atau
dengan seanteronja dalam tempo dua tahun tersebut atas per-
mintaan pertama dari pembeli.

Pasal 4. Segala bahaya dan risiko tentang hilang atau rusak kar-
nja dari apa jang didjual dan dikasi simpan kepada pendjual hir
selama tempo penjimanan dipikul oleh pendjual, jang ber-
djandji dan mewadjibkan dirinja apabila tidak semuanya
tegel jang sudah disimpan olehnja buat pembeli dapat dikem-
balikan olehnja kepada pembeli lantas atas permintaan perta-
ma dari pembeli membayar kerugian kepadanya besarnya
f 15.-- (limabelas rupiah) untuk saban meter pesagi tegel
jang tidak dikembalikan olehnja dalam keadaan tidak rusak.

Pasal 5. Pembeli tidak diwadjibkan dan pendjual tidak dapat
menagih ongkos atau lain kerugian untuk menjimpan tegel-
tegel tersebut diatas dan pendjual diwadjibkan memberikan
tahu kepada pembeli tempat-tempat dimana tegel-tegel ada
tersimpan.

Pasal 6. Ongkos-ongkos surat ini dipikul dan dibayar oleh
pembeli.

Pasal 7. Pihak-pihak tentang perdjandjian ini dan akibat-
akibatnja memilih tempat kediaman seumumnja dan jang tidak
dapat diubah: dikantor Panitera Pengadilan Negeri di
Djakarta.

MAKA SURAT INI

Terbuat di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas
dihadapan *Opri Henig Nio dan Meester Heni Grawin Nain*
keduanya pegawai kantor, berumah di Djakarta, sebagai
saksi-saksi jang sesudah surat ini oleh saja, notaris,

dibatjkan kepada penghadap-penghadap dan saksi-saksi
tersebut, segera menanda tangani surat ini bersama-sama
dengan penghadap-penghadap dan saja, notaris.

Terbuat dengan dua puggan lian satu
Hositan dan satu Tambahan.

Spalunhu
Minjancian

Spalunhu
Minjancian

Spalunhu
Minjancian

Spalunhu
Minjancian

Spalunhu
Minjancian



TIN

213-94
12/12-3

No. 34.

PERDJANDJIAN DJUAL BE

Pada hari ini, *Rebo, tanggal*
seribu sembilan ratus lima puluh,
Menghadap pada saja, SIE KHWAN, DJI
dihadapan saksi-saksi jang tersebu
ini dan dikenal oleh saja, notaris
tuan JACQUES MARIE PIERRE VAN DINT

berumah di *Djakarta*
pihak kesatu d
tuan *BOLNIA CEDIN*, pegawai keme
berumah di Djakarta, Djalan Matran
pihak kedua.

Penghadap-penghadap dikenal oleh
Penghadap dipihak kesatu menerang
djual mutlak kepada penghadap dip
kan dengan ini telah membeli:

sebidang tanah pekarangan hak E
ponding 1677. - dengan
ditanam dan berada diatasnja, t
dan terkenal sebagai Djalan Ban
lebih djelas dalam surat ukur
Augustus seribu sembilan ratus
400 dan berdiri atas nama pendj
Erfpacht barat tertanggal dua
seribu sembilan ratus tiga pulu
oleh jang berwadjib di Djakarta
Pihak-pihak menerangkan bahwa per
terdjadi dengan harga f 36.500.--
lima ratus rupiah), jang sudah t

Meester Boerha
Medan
Diketahui baik puggan
lain dari surat perhalan
dan dua perhalan.

Luasnya enam ratus
delapan puluh delapan
meter persegi,
Diketahui baik Tambahan
dari delapan puluh.